

*Pembunuhan yang dilakukan untuk memenuhi hukum adat tidak merupakan hal yang membebaskan seperti yang dimaksud dalam pasal 50 K.U.H.P.*

**Putusan Mahkamah Agung Tgl. 3 November 1971 No. 20 K/Kr/1970.**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan **Pengadilan Negeri Ketapang** tanggal 4 Nopember 1968 No. 57/1968 Singkat, dalam putusan mana terdakwa2 :

I. *Masidin bin Sumpai*, umur kira2 82 tahun, lahir dikampung petimangan, pekerjaan tani dan selaku pamong Adat kampung petimbangan, bertempat tinggal terakhir dikampung petimangan, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

II. *Limpahung bin Djahir*, umur kira2 75 tahun, lahir dan bertempat tinggal terakhir dikampung Bangkal Serai, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pekerjaan tani;

III. *Mintjik bin Mansohor*, umur kira2 25 tahun, lahir dan bertempat tinggal terakhir dikampung Tanah Hitam, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, pekerjaan tani;

IV. *Melintjir bin Pinin*, umur kira2 42 tahun, lahir dan bertempat tinggal terakhir dikampung Petimangan, Kecamatan Marau, Kabuapten Ketapang, pekerjaan tani; (penuntut-kasasi I ditahan sejak tgl. 8-6-1968 s/d surat Penetapan Mahkamah Agung tgl. 14 Oktober 1971 dan para penuntut-kasasi II s/d V ditahan sejak tgl. 8-6-1968);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan terdakwa VI. **Karung bin Bungkong**, karena dituduh: kesatu:

**Primair: melanggar pasal 340 jo. 55 KUHP :**

— bahwa mereka tertuduh, 1. Masidin bin Sumpai, 2. Limpahung bin Djahir, 3. Mintjik bin Mansohor, 4. Melinjir bin Pinin, 5. Mailip bin Halua, 6. Karung bin Bungkong, baik sendiri2 maupun bersama2 pada tanggal 5 Mei 1968,

dikampung Bangkal Serai, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang atau setidak-tidaknya disuatu tempat didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang dimana tertuduh-tertuduh tersebut telah mempunyai waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang, dengan direncanakan terlebih dahulu, telah menghilangkan nyawa seorang perempuan bernama: Si Unjis binti Sanggih, yaitu dengan cara menikam sikorban dengan sebilah keris pada bahagian dada sebelah kiri atau pada bahagian2 tubuh lainnya.

— maka atas perbuatan para tertuduh tersebut diatas dapat dipersalahkan telah melanggar pasal 340 jo. 55 KUHP.;

kesatu: Subsidair: melanggar pasal 338 jo. 55 KUHP.:

— bahwa mereka pada tertuduh seperti tersebut diatas, baik-cuendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dengan sengaja telah menghilangkan nyawa seorang perempuan bernama: Si Unjis binti Sanggih, dengan cara menikam sikorban dengan sebilah keris pada bahagian dada sebelah kiri atau pada bahagian tubuh lainnya.

— maka atas perbuatan para tertuduh tersebut diatas dapat dipersalahkan telah melanggar pasal 338 jo. 55 KUHP.;

kedua: Primair: melanggar pasal 348 jo. 55 jo. 53 KUHP.:

— bahwa mereka para tertuduh seperti tersebut diatas didalam tuduhan kesatu, baik sendiri2 maupun secara bresama-sama pada waktu dan tempat tersebut dalam tuduhan kesatu tersebut diatas, dengan direncanakan terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa seorang saksi laki2 bernama: Amid bin Rangkung yaitu dengan cara menikam dengan mem-pergunakan sebilah keris dibahagian perut disebelah kanan dan bahagian rusuk disebelah kiri dan menetak dengan sebilah parang mandau pada kedua belah kaki bahagian bawah belakang atau pada beberapa bahagian tubuh lainnya, setelah ditikam dan ditetak kemudian sikorban roboh dan dikubur, akan tetapi karena adanya hal-hal yang luar biasa, diluar kehendak para tertuduh sikorban tidak mati.

— maka atas perbuatan pada tertuduh tersebut diatas dapat dipersalahkan telah melanggar pasal 340 jo. 55 jo. 53 KUH-P.;

**subsudair: melanggar pasal 338 jo. 55 jo. 53 KUHP.:**

— bahwa mereka para tertuduh seperti tersebut diatas, baik sendiri2 maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dengan sengaja dan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seorang saksi laki-laki bernama: Amid bin Rangkung, dengan cara menikam dengan mempergunakan sebilah keris dibagian perut sebelah kanan dan bahagian rusuk disebelah kiri dan menetak dengan sebilah parang mandau pada kedua belah kaki bahagian bawah belakang atau pada beberapa bahagian tubuh lainnya, setelah ditikam dan ditetak kemudian sikorban roboh dan dikubur, akan tetapi karena adanya hal-hal yang luar biasa, diluar kehendak tertuduh sikorban tidak mati.

— maka atas perbuatan para tertuduh tersebut diatas dapat dipersalahkan telah melanggar pasal 340 jo. 55 jo. 53 KUH-P.;

**Subsudair: melanggar pasal 338 jo. 55 jo. 53 KUHP.:**

— bahwa mereka para tertuduh seperti tersebut diatas, baik sendiri2 maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dengan sengaja dan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seorang menikam dengan mempergunakan sebilah keris dibagian perut sebelah kanan dan bahagian rusuk sebelah kiri dan menetak dengan sebilah parang mandau, pada kedua belah kaki bahagian bawah belakang atau pada beberapa bahagian tubuh lainnya, setelah ditikam dan ditetak sikorban roboh dan dikubur akan tetapi kare aadanya hal-hal yag luar biasa, diluar kehendak tertuduh, si korban tidak mati.

— maka atas perbuatan para tertuduh tersebut diatas dapat dipersalahkan telah melanggar pasal 353 ayat 1, 2 jo. 55 KUHP.;

dengan memperhatikan pasal2 338 jo. 55 dan pasal 338 jo. 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana para terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan bahwa terdakwa I (Masidin bin Sumpai), terdakwa II (Limpahung bin Djahir), terdakwa III (Mintjik bin Mansohor), terdakwa IV (Melinjir bin Pini), terdakwa V (Mailip bin Halua) dan terdakwa VI (Karung bin Bungkong), terbukti bersalah melanggar pasal 338 jo. 55 K.U.H.P. dan pasal 338 jo. 53 K.U.H.P., yaitu kejahatan :

## **"Pembunuhan dan Percobaan Pembunuhan"**

oleh karena itu kepada mereka diberi hukuman atas diri :

**Terdakwa I Masidin bin Sumpai, dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;**

**Terdakwa II (Limpahung bin Djahir), dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;**

**Terdakwa III (Mintjil bin Mansohor), dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan;**

**Terdakwa IV (Malintjir bin Pinin), dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan;**

**Terdakwa V (Mailip bin Halua), dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan;**

**Terdakwa VI (Karung bin Bungkong), dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;**

dengan membebaskan mereka terdakwa-terdakwa I s/d terdakwa VI atas tuduhan lain dan tuntutan Hukum lainnya;

Menyatakan pula bahwa selama masa tahanan sebelum putusan ini diucapkan atas para terdakwa I s/d VI harus dikurangi dan walaupun ada panjatan banding (kasasi) para terdakwa dengan penetapan Hakim Pengadilan Negeri dimana putusan diucapkan harus segera dikeluarkan dari tahanan;

Menyatakan selanjutnya baha barang-barang bukti yang digunakan dalam kejahatan tersebut berupa sebilah keris kepunyaan terdakwa I dan sebilah mandau milik terdakwa IV dirampas untuk negara dan sepucuk senjata lantak dikembalikan pada yang berhak yaitu terdakwa IV;

Menghukum terdakwa-terdakwa pula tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara ini";  
putusan mana dalam pemeriksaan dalam tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tgl. 20 Oktober 1969 No.2/1969 P.T. Pidana, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menerima permohonan banding dari Jaksa;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tertanggal 4 Nopember 1968 No.57/1968/Singkat;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menyatakan bahwa terdakwa II Limpahung, terdakwa III Mintjil, terdakwa IV Melintjir dan terdakwa V Mailip bersalah turut serta melakukan kejahatan berencana dan turut serta melakukan percobaan pembunuhan berencana;

Menghukum mereka oleh karena itu dengan hukuman penjara masing2 4 tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menghukum para terdakwa tersebut untuk membayar biaya dalam

perkara ini menurut bagiannya masing2;

Menyatakan bahwa terdakwa I Masidin bersalah membantu melakukan kejahatan pembunuhan berencana dan membantu melakukan percobaan pembunuhan berencana;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara 3 tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar biaya dalam perkara ini yang menjadi bagiannya;

Membebaskan para terdakwa atas segala apa yang dituduhkan kepada mereka kecuali yang telah terbukti dengan sah dan meyakinkan seperti tersebut diatas;

Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri mengenai barang2 bukti;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Negeri di Ketapang'';

Mengingat akan akta tentang kasasi No.1/1970/Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 1969 para penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi yang dimuat dalam akta kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan keterangan dari para penuntut-kasasi pada tanggal 29 Desember 1969;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tertanggal 23 September 1970 No.26/1970 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan tidak menerima permohonan kasasi dari para penuntut kasasi tersebut;

Melihat surat2 yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undnag2 No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para penuntut-kasasi pada tanggal 26 Desember 1969 dan para penuntut-kasasi pada tanggal 26 Desember 1969 dan para penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29

Desember 1969 serta risalah kasasinya diterima pada tgl. 29 Desember 1969, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan2nya telah diajukan dalam tenggang2 dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para penuntut-kasasi mengajukan keberatan2 yang pada pokoknya adalah:

1. bahwa perbuatan yang dilakukan adalah semata-mata karena menjalankan adat disebabkan rakyat kampung pembuluh lima telah menderita akibat ada orang berbuat sumbang (Si Unjis dan Amid);
2. bahwa para penuntut-kasasi meninggalkan istri dan anak-anak yang menjadi tanggungan para penuntut-kasasi dan ladang terlantar jika harus menjalani hukuman yang begitu lama;

Menimbang :

mengenai keberatan ke-1 :

— bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan dan putusnya sudah tepat, Pembunuhan yang dilakukan untuk memenuhi hukum Adat, tidak merupakan hal yang membebaskan seperti yang dimaksud dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lagi pula Pengadilan Tinggi berpendapat sifat hukum Adat dari pembunuhan tersebut tidak terbukti;

mengenai keberatan ke-2 :

— bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena tidak mengenai pokok persoalan oleh karena mana adalah "irrelevant";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, pula karena tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan /atau Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

### MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari para penuntut-kasasi: 1. Masidin bin Sumpai, 2. Limpahung bin Djabir, 3. Mintjik bin Mansohor, 4. Melinjir bin Pinin, dan 5. Mailip bin Halua, tersebut;

Menghukum para penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 1971 oleh Prof. Subekti S.H. Ketua, D.H. Lumbanradja S.H. dan Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H., Hakim2-Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 1971 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja S.H. dan Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. Hakim2-Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Fatimah Siregar, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh para penuntut-kasasi.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**PUTUSAN**

**PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA**, mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan bandingan telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara terdakwa :

**I. Masidin bin Sumpai,**

umur 82 tahun, lahir dikampung Petimangan, pekerjaan tani dan selaku Demong Adat kampung Petimangan, tempat tinggal dikampung Petimangan Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

**II. Limpabung bin Djahir,**

umur 75 tahun, lahir dikampung Bangkal Serai Kecamatan Kendawangan, pekerjaan tani, tempat tinggal dikampung Bangkal Serai, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;

**III. Mintjik bin Mansohor,**

umur 25 tahun, lahir dikampung Tanah Hitam, pekerjaan tani, tempat tinggal dikampung Tanah Hitam, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

**IV. Melinjir bin Pinin,**

umur 42 tahun, lahir dikampung Petimangan, Kecamatan Marau, pekerjaan tani, tempat tinggal dikampung Petimangan, kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

**VI. Karung bin Bungkong,**

umur 24 tahun, lahir dikampung Tanah Hitam, pekerjaan tani, tempat tinggal dikampung Tanah Hitam, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

(terdakwa2 ditahan oleh Polisi sejak tanggal 8 Juni 1960 kemudian dalam Lembaga pemasyarakatan Ketapang sejak tgl. 28 Juni 1968 sampai sekarang).

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca surat2 pemeriksaan Pengadilan Negeri di Ketapang No. 57/1968 Singkat dalam perkara terdakwa tersebut dan putusan dalam perkara itu tertanggal 4 Nopemver 1968 No. 57/1968 Singkat yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan bahwa terdakwa I (Masidin bin Sumpai), terdakwa II (Limpahung bin Djahir), terdakwa III (Mintjik bin Mansohor), terdakwa IV (Melinjir bin Pinin), terdakwa V (Mailip bin Halua) dan terdakwa VI (Karung bin Bungkong), terbukti bersalah melanggar pasal 338 jo. 55 K.U.H.P. dan pasal 338 jo. 53 K.U.H.P. yaitu kejahatan: **Pembunuhan dan Percobaan Pembunuhan**" oleh karena itu kepada mereka diberi hukuman atas diri :

Terdakwa I (Masidin bin Sumpai), dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Terdakwa II (Limpahung bin Djahir), dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Terdakwa III (Mintjik bin Mansohor), dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Terdakwa IV (Melinjir bin Pinin), dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Terdakwa V (Mailip bin Halua), dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan;

Terdakwa VI (Karung bin Bungkong), dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;

dengan membebaskan mereka terdakwa I s/d terdakwa VI atas tuduhan lain dan tuntutan hukum lainnya;

Menyatakan pula bahwa selama masa tahanan sebelum putusan ini diucapkan atas perkara terdakwa I s/d VI harus dikurangi dan walaupun ada panjatan banding (kasasi) para terdakwa dengan penetapan Hakim Pengadilan Negeri dimana putusan diucapkan harus segera dikeluarkan dari tahanan;

Menyatakan selanjutnya bahwa barang-barang bukti yang digunakan dalam kejahatan tersebut berupa sebilah keris kepunyaan terdakwa I dan sebilah mandau milik terdakwa IV dirampas untuk Negara dan sepucuk senjata lantak dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa IV;

Menghukum terdakwa2 pula tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara ini;"

Menimbang, bahwa permohonan Jaksa untuk banding terhadap keputusan tersebut diatas dilakukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena mana permohonan tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimintakan banding adalah hanay mengenai keputusan terhadap terdakwa I, II, III, IV dan V, sedangkan terhadap terdakwa VI Jaksa maupun terdakwa VI telah menerima baik putusan tersebut maka yang akan diselidiki perkara dalam tingkat banding ini hanyalah mengenai terdakwa I, II, III, IV dan V;

Menimbang, bahwa Jaksa telah mengajukan memori bandingnya yang diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi;

bahwa atas memori banding tersebut telah diajukan jawaban memori banding oleh Hakim yang memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukanlah tugas Hakim untuk mengajukan jawaban memori banding;

bahwa dalam hal ini yang berhak mengajukan jawaban memori banding adalah para terdakwa kecuali terdakwa VI, oleh karena itu jawaban memori banding yang diajukan oleh Hakim tsb. tidak akan diperhatikan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ketapang dengan putusannya, tertanggal 4 Nopember 1968 telah menyatakan terdakwa I, II, III, IV dan V bersalah melanggar pasal 338 jo. pasal 55 K.U.H.P. dan pasal 338 jo. pasal 53 K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa oleh karena yang terbukti adalah pembunuhan berdasarkan adat, maka Pengadilan berpendapat yang terbukti bukan pembunuhan berencana akan tetapi pembunuhan biasa oleh karena maksud dan permulaan pelaksanaan temponya sempit (pendek) sekali yaitu setelah izin diberikan oleh terdakwa I (Masidin) siapa2 orang2 yang melakukan dan alat2 yagn dipakai untuk para terdakwa II, III langsung berangkat ketempat tujuan, sedangkan segala persiapan-persiapan sebelum dan sesudahnya diatur sedemikian rupa adalah justru karena adat itu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sidang ternyata, bahwa para terdakwa telah mengetahui lebih dahulu bahwa si Unjis dan si Amid akan dibunuh karena dituduh melakukan sumbang dan untuk itu telah disediakan keris sebagai alat untuk membunuh Unjis dan Amid dan tali untuk pengikat mereka ini;

Menimbang, bahwa untuk pembunuhan berencana tidak diperlukan waktu yang panjang untuk berpikir dengan tenang dan masak;

Menurut Noyon dalam bukunya ..... halaman ..... ; Indien slechts tijd tot nadenken is geweest, is de duur van de tijd tussen de opvatting en de uitvoering van het voornemen verder niet van belang (andaikata hanya ada waktu untuk berpikir, maka lamanya waktu antara pemikiran dan pelaksanaan daripada niatnya tidak begitu penting);

Menimbang, bahwa andaikata pembunuhan ini berlandaskan adat yang menjadi pertanyaan apakah betul-betul Unjis dan Amid telah melakukan perbuatan sumbang seperti yang dituduhkan kepada mereka;

bahwa terdakwa I menerangkan dalam sidang bahwa menurut keterangan terdakwa II kepada terdakwa I bahwa Unjis dan Amid sudah 9 kali melakukan sumbang dimulai sejak 3 tahun yang lalu;

bahwa menurut keterangan terdakwa I bahwa ia tahu pasti bahwa Unjis dan Amid telah menyumbang sehingga menyebabkan bencana datang menimpa 5 kampung seperti padi tanaman rakyat diserang belalang dan air sungai menjadi banjir merusakkan tanaman2 dan ladang2 rakyat kampung;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa I ini sangat diragukan oleh karena ia tidak menerangkan apakah ia melihat sendiri perbuatan sumbang dari Unjis dan Amid dan dimana kejadian itu terjadi;

bahwa begitu pula keterangan dari terdakwa II limpahung yang mengatakan bahwa ia pernah tidur dirumah Unjis dan Amid 8 malam dan 3

malam diantaranya terdakwa II melihat Unjis dan Amid tidur bersama;

Menimbang, bahwa andaikata keterangan tersebut datangny dari orang-orang yang bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, maka keterangan-keterangan tersebut masih akan diragukan oleh karena pada waktu Unjis dan Amid tidur bersama seperti keterangan terdakwa II suami Unjis juga berada dirumah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa bahwa ia pernah bermalam dirumah Unjis dan Amid telah dibantah oleh Amid sendiri yang bertindak sebagai saksi I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa seperti ternyata dalam sidang pemeriksaan hubungan antara Unjis dan Amid adalah merupakan hubungan ibu dengan anak tirinya;

bahwa Amid sudah bergaul dengan ibu tirinya (Unjis) sejak kecil, sebab itu Amid sendiri sudah meninggal kemudian ayah Amid kawin dengan Unjis;

bahwa kemungkinan sekali oleh karena Unjis telah menganggap Amid sebagai anak sendiri dan begitu pula sebaliknya Amid telah menganggap Unjis sebagai ibunya, sehingga hubungan mereka itu sangat akrab sekali sehingga dituduhkan melakukan hal yang tidak-tidak bahwa mengingat pula jarak umur antara Unjis dan Amid adalah sedemikian besarnya yaitu Unjis berumur lebih kurang 67 tahun dan Amid berumur lebih kurang 13 tahun sewaktu Unjis dan Amid mulai dituduh melakukan sumbang, sehingga sangat diragukan bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang dituduhkan itu;

bahwa meskipun masih ada sedikit terdapat kemungkinan bahwa seorang perempuan yang setua Unjis akan melakukan hal2 seperti yang diterangkan diatas, akan tetapi pada umumnya seorang perempuan yang sudah berumur 60 tahun lebih tidak akan melakukan hal yang dimaksud itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah diragukan bahwa Unjis dan Amid telah melakukan sumbang sehingga alasan-alasan terdakwa berdasarkan sumbang untuk membunuh Unjis dan Amid tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa lagi pula menurut keterangan saksi-saksi ahli yaitu Petrus Joseph Denggol dan J.X.J. Rebal bahwa sekarang hukum bunuh menurut adat karena melakukan sumbang tidak dibenarkan lagi hanya pada zaman dahulu kala dapat dilakukan pembunuhan dengan bubu raras yaitu kedua orang yang berbuat sumbang itu dimasukkan kedalam sebuah bubu yang terbuat dari anak-anak kayu dengan diberi bekal sebuah pisau dari timah kemudian ditenggelamkan kedalam air, menurut keyakinan apabila kedua orang itu dengan pisau timah tsb. dapat merombak bubu raras sehingga dapat menyelamatkan dirinya maka ini dianggap bahwa perbuatan mereka itu diridhoi oleh Dewata sehingga mereka boleh hidup dan kawin tanpa mendatangkan bala;

bahwa apabila demong adat akan membunuh orang karena melakukan sumbang seperti cara yang dimaksud diatas, maka demong adat harus lebih

dahulu minta izin kepada raja dan bila tidak diidzinkan maka perbuatan membunuh itu tidak boleh dilaksanakan;

bahwa pada zaman sekarang sebagai pengganti raja adalah camat;

Menimbang bahwa kalau diteliti keterangan para saksi ahli tersebut, maka kita mendapat kesimpulan, bahwa bahkan pada zaman dahulu kala pun orang yang dihukum bunuh menurut adat masih ada kemungkinan untuk mempertahankan hidupnya, ternyata masih diberi sebuah pisau timah untuk dapat merombak bubu raras seperti tersebut diatas;

bahwa para terdakwa tidak pula memberitahukan maksud terdakwa untuk membunuh Unjis dan Amid berdasarkan adat kepada Camat;

bahwa selain dari pada itu kelihatan pula itikat buruk para terdakwa oleh karena ternyata para terdakwa tidak memberitahukan kepada Unjis dan Amid bahwa mereka akan dibunuh hanya diberitahukan mau diadatkan, begitu pula tidak diberitahukan kepada suami Unjis tentang maksud para terdakwa;

bahwa dalam persangkaan Unjis dan Amid mereka mau diadatkan itu mungkin akan membayar denda menurut adat, ternyata mereka membawa barang-barang berupa pakaian;

bahwa andaikata diketahui oleh Unjis dan Amid bahwa mereka mau dibunuh, tentu mereka tidak akan mau ikut bersama para terdakwa, begitu pula suami Unjis tidak akan mengizinkan isteri serta anaknya dibawa oleh para terdakwa untuk dibunuh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi menganggap bahwa dalam hal ini telah terjadi pembunuhan yang bukan berdasarkan adat ialah pembunuhan berencana;

Menimbang, bahwa Unjis dan Amid telah ditusuk dengan keris oleh terdakwa II Mintjik yaitu Unjis kena arah susu kirinya dan menurut pengakuan terdakwa III keris masuk lebih kurang 3 jari tangan dan setelah keris dicabut Unjis rubuh ketanah dan kemudian mati;

bahwa setelah itu terdakwa III Mintjik menusuk Amid pada bagian rusuk sebelah kiri dan setelah keris dicabut lalu keris diserahkan oleh terdakwa II Limpahung pada terdakwa V Mailip dan Mailip kemudian menusuk Amid pada bagian perutnya dan sewaktu Amid dimasukkan kedalam liang kubur, kedua kakinya keluar tersangkut banir kayu dan kemudian terdakwa IV Melinjir menarik perang mandau dan ditetakkan banir kayu tersebut agar kaki Amid dapat terus masuk lubang tetapi yang kena kedua kaki Amid bagian belakang tumit;

bahwa kemudian setelah para terdakwa meninggalkan tempat dimana Unjis dan Amid dikubur ternyata Amid tidak meninggal karena tusukan keris terdakwa III Mintjik maupun terdakwa V Mailip;

bahwa kemudian Amid merangkak pulang tapi ditengah jalan ketemu sama saksi ke-2 yaitu Melinjap bin Rangkung (kakak dari Amid) dan kemudian Amid digendong pulang oleh Melinjap tsb.;

Menimbang, bahwa keris yang dipergunakan untuk menusuk Unjis dan Amid maupun tali untuk mengikat mereka ternyata telah diberikan oleh terdakwa Masidin kepada terdakwa II Limpahung;

bahwa sebelum Unjis dan Amid ditusuk dengan keris oleh terdakwa III dan terdakwa V maka terlebih dahulu terdakwa Limpahung telah mengikat Unjis dan terdakwa IV Melintjir telah mengikat Amid dengan tali yang diberikan oleh terdakwa I Masidin tsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan2 tsb. diatas terdakwa II Limpahung, terdakwa III Mintjik, terdakwa IV Melinjir dan terdakwa V Mailip telah terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan percobaan pembunuhan berencana melanggar pasal 340 jo 55 dan pasal 340 jo pasal 55 jo pasal 53 K.U.H.P.

bahwa terdakwa I Masidin telah terbukti bersalah membantu melakukan pembunuhan berencana dan membantu melakukan percobaan pembunuhan berencana kejahatan melanggar pasal 340 jo. pasal 56 dan pasal 340 jo pasal 56 jo pasal 53 K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ketapang harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberi peradilan sendiri.

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Jaksa;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tertanggal 4 Nopember 1968 No. 57/1968/Singkat;  
dan dengan mengadili sendiri;

Menyatakan bahwa terdakwa II *Limpahung*, terdakwa III *Mintjik*, terdakwa IV *Melinjir* dan terdakwa V *Mailip* bersalah turut serta melakukan kejahatan berencana dan turut serta melakukan percobaan pembunuhan berencana;

Menghukum mereka oleh karena itu dengan hukuman penjara masing-masing 4 tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menghukum para terdakwa tersebut untuk membayar biaya dalam perkara ini menurut bagiannya masing-masing;

Menyatakan bahwa terdakwa I Masidin bersalah membantu melakukan kejahatan pembunuhan berencana dan membantu melakukan percobaan pembunuhan berencana;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara 3 tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar biaya dalam perkara ini yang menjadi bagiannya;

Membebaskan para terdakwa atas segala apa yang dituduhkan kepada mereka kecuali yang telah terbukti dengan sah dan meyakinkan seperti tersebut diatas;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri mengenai barang2 bukti;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Negeri di Ketapang;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal duapuluh Oktober 1900 enam puluh sembilan oleh Kami : Rosma Achmad S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan oleh kami disidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Gempar Setijono, Panitera-Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa.-